

PEMAHAMAN DAN APLIKASI UU PRAKTIK KEDOKTERAN

AKUNTABILITAS PROFESI DAN KEPASTIAN HUKUM



YULI BUDININGSIH
SEKRETARIS MKEK PUSAT

PRAKTIK KEDOKTERAN

- ❑ BERDASARKAN ILMU EMPIRIS
 - PROBABILITAS
 - PELUANG BIAS & "UNKNOWN"
 - HUBUNGAN DOKTER-PASIE BERDASAR UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK (*INSPANNINGSVERBINTENNIS*)
- ❑ PERKEMBANGAN SANGAT CEPAT: STANDAR JUGA CEPAT BERUBAH
- ❑ COMPLEX AND TIGHTLY COUPLED SYSTEM
 - AKIBAT SPESIALISASI & INTERDEPENDENSI
 - PRONE TO ACCIDENT

PROFESI DOKTER

- ❑ DOKTRIN *SOCIAL-CONTRACT* ANTARA MASYARAKAT DENGAN PROFESI
 - PROFESI DIBERI OTONOMI DALAM MENGATUR TATA CARA BERPRAKTIK PROFESI
 - MASYARAKAT BERHAK MEMPEROLEH JAMINAN PROFESIONALISME DAN AKUNTABILITAS PROFESI
- ❑ PROFESIONAL ~ AKUNTABEL

Apakah layanan kedokteran RI akuntabel?

EXISTING SITUATIONS:

- ❑ CIRI PROFESI BELUM TAMPAK KOKOH, KARENA BELUM ADA OTONOMI
 - REGULATING, GOVERNING, DISCIPLINING ?
- ❑ BANYAK PROFESIONAL BERPRAKTEK
 - TANPA KOMPETENSI YANG SESUAI
 - TANPA IJIN
- ❑ BANYAK PROFESIONAL BERPRAKTEK DI LUAR BIDANG KEWENANGANNYA
- ❑ NON-PROFESIONAL BERPRAKTEK
- ❑ PERLINDUNGAN MASYARAKAT ?

Konsultasikanlah dengan Bidan/Dokter Anda

"QUEEN"
By. Prof. DR. Margoto
Prof. DR. Sri Jarwati

BEAUTY
Spesialis Kecantikan

- Operasi selaput dara
- Hilangkan tato alis/mengecilkan Tindik telinga, hidung dll
- Tanam bulu mata, penyubur rambut
- Rambut botak dijamin tumbuh
- Hilangkan keriput, varises, keloid
- tahi lalat, kutil, caplak, tempel, tato, flek hitam, bintik2 hitam, jerawat, pori2 besar, uban permanen
- Ratakan bopeng, lubang jerawat

GRATIS KONSULTASI!
IMPOTENSI & EJAKULASI DINI

Generasi Baru Obati Problem Ereksi
"Tanpa Suntikan, Tanpa Tablet!"

✓ Paket Merdeka
On Clinic Indonesia 2001
Dalam rangka menvarbut
"HUT Kemerdekaan RI
ke-56". On Clinic
Indonesia memberikan

KEPERCAYAAN MASYARAKAT



UU 18/2002 tentang IPTEK

- "UNTUK MENJAMIN TANGGUNGJAWAB DAN AKUNTABILITAS PROFESIONALISME, ORGANISASI PROFESI WAJIB MENENTUKAN STANDAR, PERSYARATAN, DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN, SERTA KODE ETIK PROFESI"

JADI, PRAKTIK KEDOKTERAN:

- BUKAN SEKEDAR PEKERJAAN, MELAINKAN JUGA PENGABDIAN MORAL
- DIANGGAP SEBAGAI AKUNTABEL APABILA:
 - PERSYARATAN KOMPETENSI TERTENTU
 - KEWENANGAN FORMIL & MATERIEL
 - DILAKUKAN SESUAI STANDAR DAN ETIK
 - ALTRUISME
- OLEH KARENA ITU HARUS DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

UU 29 / 2004 PRAKTIK KEDOKTERAN

UU PRAKTIK KEDOKTERAN

- DIUNDANGKAN TGL 6 OKT 2004
 - MULAI BERLAKU TGL 6 OKT 2005
- KONSIL DIBENTUK 21 FEB 2005
 - PERALIHAN S.P. DAN S.I.P. SEKARANG KE S.T.R. DAN S.I.P. BARU HINGGA 21 FEB 2007
- EFEKTIF BILA SELURUH PERATURAN PELAKSANAAN DIUNDANGKAN

DASAR PEMIKIRAN

- AGAR UPAYA KESEHATAN DILAKUKAN OLEH DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG MEMILIKI ETIK DAN MORAL YANG TINGGI, KEAHLIAN DAN KEWENANGAN YG DITINGKATKAN MELALUI PENDIDIKAN, SERTIFIKASI, REGISTRASI, LISENSI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN
- PERLINDUNGAN & KEPASTIAN HUKUM BUAT PEMBERI & PENERIMA LAYANAN

TUJUAN UU PRADOK

- ❑ MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PASIEN
- ❑ MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
- ❑ KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMBERI LAYANAN DAN KEPADA PENERIMA LAYANAN

PROTECTING THE SOCIETY, GUIDING THE DOCTORS,
EMPOWERING THE PROFESSION

SISTEMATIKA UU PRADOK

- ❑ KONSIL KEDOKTERAN
- ❑ PENYELENGGARAAN PRAKTIK
- ❑ DISIPLIN PROFESI
- ❑ PERSYARATAN PRAKTIK
 - + PENDIDIKAN
 - + REGISTRASI
- ❑ PENYELENGGARAAN PRAKTIK
- ❑ MKDKI + DISIPLIN PROFESI
- ❑ KETENTUAN PIDANA

PERSYARATAN PRAKTIK

KONSIL – KOLEGIUM – ORG.PROFESI
PENDIDIKAN
REGISTRASI

PERSYARATAN PRAKTIK

- ❑ BERTUJUAN: MENJAGA DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PROFESI
 - BAHWA SETIAP DOKTER MEMILIKI KOMPETENSI & MEMILIKI KEWENANGAN (PAPAN PRAKTIK: NAMA + STR + SIP)
 - BAHWA ORANG YG BUKAN DOKTER TIDAK AKAN MEMILIKI STR + SIP

PERSYARATAN DOKTER

- ❑ **STANDAR PENDIDIKAN**
 - DISUSUN OLEH AIPKI, IRSPI, KOLEGIUM
 - DITETAPKAN OLEH KONSIL
- ❑ **STANDAR KOMPETENSI**
 - KURIKULUM STANDAR
 - UJIAN KOMPETENSI
 - SERTIFIKAT KOMPETENSI
 - KOMPETENSI BERJENJANG & DIK-LAT BERKELANJUTAN

PENYELENGGARAAN PRAKTIK

PENYELENGGARAAN PRAKTIK

- ❑ PASAL 36-38: IJIN PRAKTIK
- ❑ PASAL 39-43: PELAKSANAAN PRAKTIK
- ❑ PASAL 44: STANDAR PELAYANAN
- ❑ PASAL 45: PERSETUJUAN TINDAKAN
- ❑ PASAL 46-47: REKAM MEDIS
- ❑ PASAL 48: RAHASIA KEDOKTERAN
- ❑ PASAL 49: KENDALI MUTU & BIAYA
- ❑ PASAL 50-53: HAK & KEWAJIBAN PASIEN DAN DOKTER

PERSYARATAN MEMPEROLEH SURAT IJIN PRAKTIK

- ❑ IJASAH DOKTER / SPESIALIS
- ❑ SERTIFIKAT KOMPETENSI
- ❑ SUMPAH / JANJI DOKTER
- ❑ SEHAT MENTAL DAN FISIK
- ❑ PERNYATAAN PATUHI ETIK PROFESI
- ❑ SURAT TANDA REGISTRASI (S.T.R.)
- ❑ TEMPAT PRAKTIK (MAKS 3 TEMPAT, TIAP SIP UNTUK SATU TEMPAT)
- ❑ REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI

WNA : S.T.R. SEMENTARA, PPDS WNA : S.T.R. BERSYARAT



SURAT IJIN PRAKTEK

- ❑ PRAKTEK WAJIB MEMILIKI S.I.P.
- ❑ SIP DITERBITKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
- ❑ MAKSIMUM 3 TEMPAT, SATU SIP SATU TEMPAT
- ❑ SYARAT:
 - MEMILIKI S.T.R.
 - MEMILIKI TEMPAT PRAKTIK
 - REKOMENDASI ORG PROFESI

UU PRA-DOK

TIDAK PERLU SIP BILA:

- ❑ MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK INSIDENTIL ATAS PERMINTAAN SARANA KESEHATAN
- ❑ KERJA SOSIAL
- ❑ BENCANA
- ❑ DLL

LAPOR KE KA DINAS KESEHATAN SETEMPAT

PELAKSANAAN PRAKTIK

- ❑ HARUS MEMILIKI S.T.R. DAN S.I.P.
- ❑ BILA BERHALANGAN: BERITAHU ATAU PENGGANTI
- ❑ PASANG PAPAN PRAKTIK
- ❑ PATUHI STANDAR PROFESI DAN SOP
- ❑ BUAT REKAM MEDIS
- ❑ PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS
- ❑ JAGA / SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
- ❑ KENDALI MUTU DAN BIAYA

STANDAR PELAYANAN

- ❑ WAJIB MENGIKUTI STANDAR YAN
- ❑ STANDAR YANDOK: DIBEDAKAN MENURUT JENIS & STRATA SARKES
- ❑ STANDAR YANDOK: DITETAPKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

UU PRA-DOK

PER-TIN-DIK

- ❑ TINDIK HARUS DISETUJUI "PASIEEN", SETELAH DIBERI PENJELASAN:
 - DIAGNOSIS DAN TATA CARA TINDIK
 - TUJUAN TINDIK
 - ALTERNATIF DAN RISIKO
 - RISIKO DAN KOMPLIKASI YG MUNGKIN
 - PROGNOSES TINDIK
- ❑ PERSETUJUAN : LISAN/ TERTULIS
- ❑ TINDIK RISIKO TINGGI: TERTULIS
- ❑ SELANJUTNYA: PERATURAN MENTERI

UU PRA-DOK

REKAM MEDIS

- ❑ WAJIB MEMBUAT REKAM MEDIS
- ❑ HARUS SEGERA DIBUAT, DIBUBUHI NAMA, WAKTU, TTD PETUGAS
- ❑ REKAM MEDIS MILIK SARKES, ISINYA MILIK PASIEN
- ❑ HARUS DISIMPAN SBG RAHASIA
- ❑ SELANJUTNYA PERATURAN MENTERI

UU PRA-DOK

RAHASIA KEDOKTERAN

- ❑ WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
- ❑ DAPAT DIBUKA:
 - KEPENTINGAN KESEHATAN PASIEN
 - PERMINTAAN PENEGAK HUKUM
 - PERMINTAAN PASIEN
 - PERUNDANG-UNDANGAN
- ❑ LEBIH LANJUT: PERATURAN MENTERI

UU PRA-DOK

KENDALI MUTU / BIAYA

- ❑ WAJIB MENYELENGGARAKAN KENDALI MUTU DAN BIAYA
- ❑ DAPAT DISELENGGARAKAN AUDIT MEDIS
- ❑ PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH ORG PROFESI

UU PRA-DOK

HAK DOKTER

- ❑ PERLINDUNGAN HUKUM **SEPANJANG SESUAI STANDAR PROFESI & S.O.P**
- ❑ MELAKSANAKAN SESUAI S.P & S.O.P
- ❑ MEMPEROLEH INFO YG JUJUR & LENGKAP DARI PASIEN/KELUARGA
- ❑ MENERIMA IMBALAN JASA

BATASAN

- ❑ Standar profesi adalah batasan kemampuan minimal yg harus dikuasai, dibuat oleh organisasi profesi
- ❑ S.O.P. adalah perangkat instruksi/langkah2 yg dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin, berdasarkan konsensus, dibuat oleh sarkes dg berdasarkan kpd standar profesi

KEWAJIBAN DOKTER

- ❑ BERI YANMED SESUAI S.P. & SOP, SERTA KEBUTUHAN MEDIS PASIEN
- ❑ MERUJUK BILA TAK MAMPU
- ❑ MERAHASIAKAN
- ❑ PERTOLONGAN DARURAT, KECUALI BILA YAKIN ADA ORANG LAIN YG BERTUGAS DAN MAMPU
- ❑ MENAMBAH IPTEKDOK

HAK PASIEN

- ❑ MEMPEROLEH PENJELASAN
- ❑ MEMINTA PENDAPAT KEDUA
- ❑ MENDAPAT PELAYANAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS
- ❑ MENOLAK TINDAKAN MEDIS
- ❑ MENDAPATKAN ISI REKAM MEDIS

KEWAJIBAN PASIEN

- ❑ BERI INFO YG LENGKAP DAN JUJUR
- ❑ MEMATUHI NASIHAT DAN PETUNJUK
- ❑ MEMATUHI KETENTUAN SARKES
- ❑ MEMBERI IMBALAN JASA

- ❑ PIDANA 3 TH / DENDA 100 JUTA
 - WNI, PRAKTIK TANPA STR
 - WNA, PRAKTIK TANPA STR SEMENTARA/ BERSYARAT
 - PRAKTI TANPA SIP
- ❑ PIDANA 5 TH / DENDA 150 JUTA
 - BERTINDAK SEOLAH-OLAH DOKTER
- ❑ PIDANA 1 TH / DENDA 50 JUTA:
 - TIDAK PASANG PAPAN PRAKTIK
 - TIDAK BUAT REKAM MEDIS
 - TIDAK PENUHI KEWAJIBAN DOKTER
- ❑ PIDANA 10 TH / DENDA 300 JUTA
 - MEMPEKERJAKAN DOKTER TANPA SIP
 - BILA KORPORASI: TAMBAH 1/3 + CABUT IJIN


PERALIHAN

- ❑ KETENTUAN UU 23/92 BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN
- ❑ SP = STR, SIP = SIP
 - PENYESUAIAN SAMPAI 2 TAHUN SETELAH KONSIL TERBENTUK
- ❑ SEBELUM MKDKI TERBENTUK, DITANGANI KADINKES PROP
 - BENTUK TIM PERTIMBANGAN
- ❑ KONSIL DIBENTUK DALAM 6 BULAN

UNDANG-UNDANG BERLAKU SETAHUN SEJAK DIUNDANGKAN

ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

- ❑ BAGI MASYARAKAT PENGGUNA JASA
- ❑ BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI



AKUNTABILITAS
PROFESI

KEPASTIAN BAGI MASYARAKAT PENGGUNA JASA BAHWA:

- ❑ DOKTER YG BERPRAKTEK: BERKOMPETENSI STANDAR, TERREGISTRASI DAN BERWENANG
- ❑ DOKTER YG BERPRAKTEK: BEKERJA SESUAI ETIK, STANDAR PROFESI DAN S.O.P.
- ❑ HAK PASIEN & KEWAJIBAN DOKTER DITEGAKKAN DENGAN HK PIDANA
- ❑ MUTU LAYANAN DAN KENDALI BIAYA

KEPASTIAN BAHWA:

- ❑ KKI, DINKES, ORG PROFESI MENGAWASI PELAKS. PRAKTIK
- ❑ SANKSI MKDKI: SKORSING, PENCABUTAN SIP, RE-EDUKASI
- ❑ 4 JALUR PENYELESAIAN: ETIK, DISIPLIN PROFESI, HK PIDANA DAN HK PERDATA

Cukupkah akuntabel ?

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER

- ❑ HAK DOKTER DAN KEWAJIBAN PASIEN
- ❑ HAK BEKERJA SESUAI DNG STANDAR PROFESI DAN ETIK (OTONOMI PROFESI)
- ❑ HAK ATAS PERLINDUNGAN HUKUM SEPANJANG SESUAI STANDAR PROFESI & SOP

BELUM ADA KEPASTIAN HUKUM:

- ❑ PEMERATAAN LAYANAN DOKTER
- ❑ PENGERTIAN MALPRAKTIK, KELALAIAN MEDIS, KECELAKAAN, RISIKO DAN KOMPLIKASI,
- ❑ PEMBUKTIAN MALPRAKTIK
- ❑ HUBUNGAN R.S. DENGAN DR, KAITANNYA DENGAN TG-JWB HUKUM
- ❑ BATAS MAKSIMUM TUNTUTAN GANTI RUGI
- ❑ NO FAULT COMPENSATION

KELEMAHAN UU PRADOK

- ❑ Aturan disiplin kedokteran = materi muatan HAM krn msk pasal2 → obyektif Komnas HAM
- ❑ Uncertainties peradilan DR/DRG ec tak ne bis in idem – ps 66 ay 1 n ay 3
- ❑ Tak ada pasal malpraktek → penyidik msh gunakan pola "monopoli" psl 359-360 KUHP dgn segenap ekksesnya
- ❑ Tak ada batasan gugatan imaterial → defensive med
- ❑ Msh "sisa" Kriminalisasi pelanggaran administratif (tanpa papan nama → pidana denda) – ps 79
- ❑ Rahasia kedokteran → blh dibuka di penyidik (ps 48 ay 2) padahal seharusnya di PN

PEMAHAMAN MALPRAKTIK

BAGAIMANA MEMAHAMI ISU MALPRAKTEK MEDIS ?



Accident or Negligence ?

MISKONSEPSI MASYARAKAT

- ❑ LAYANAN MEDIS RUMAH SAKIT HARUS MENGHASILKAN KESEMBUHAN ATAU KESUKSESAN
- ❑ SETIAP DOKTER HARUS SELALU SIAP BERKORBAN MELAYANI PASIEN
- ❑ SETIAP LAYANAN MEDIS YANG MENGHASILKAN AKIBAT BURUK (*unexpected, unintended, undesired*) ADALAH MALPRAKTEK MEDIS

MALPRACTICE

- ❑ *PROFESSIONAL MISCONDUCT OR UNREASONABLE LACK OF SKILL.*
- ❑ *FAILURE OF ONE RENDERING PROFESSIONAL SERVICES TO EXERCISE THAT DEGREE OF SKILL AND LEARNING COMMONLY APPLIED UNDER ALL THE CIRCUMSTANCES IN THE COMMUNITY BY THE AVERAGE PRUDENT REPUTABLE MEMBER OF THE PROFESSION WITH THE RESULT OF INJURY, LOSS OR DAMAGE TO THE RECIPIENT OF THOSE SERVICES OR TO THOSE ENTITLED TO RELY UPON THEM.*

BLACK'S LAW DICTIONARY

MEDICAL MALPRACTICE

- ❑ *Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.*

World Medical Association, 1992

MENILAI ADAKAH MALPRAKTIK

- ❑ BERDASARKAN PROSEDUR ATAU BAGAIMANA TINDAKAN MEDIS DILAKSANAKAN
 - ADAKAH *ERROR OF PLANNING*
 - ADAKAH *ERROR OF EXECUTION*
- ❑ BUKAN BERDASARKAN HASILNYA

KEGAGALAN / HASIL BURUK

dapat sebagai akibat dari :

- ❑ LEBIH DISEBABKAN OLEH PERJALANAN PENYAKIT, TERMASUK KOMPLIKASI
- ❑ LEBIH DISEBABKAN OLEH RISIKO MANAJEMEN MEDIS (*Adverse events*)
 - RISIKO YG *ACCEPTABLE*
 - ❑ TELAH DI-INFORMASIKAN DAN DISETUJUI
 - TKT PROBABILITAS DAN KEPARAHAN RENDAH
 - *THE ONLY WAY*
 - ❑ RISIKO YG *UNFORESEEABLE*
 - **CULPA : KELALAIAN MEDIK**
 - ❑ *foreseeable and avoidable risks*
 - **DOLUS : KESENGAJAAN**

KESIMPULAN

- ❑ KEPASTIAN HUKUM UU 29/2004 : JAMINAN AKUNTABILITAS PROFESI
- ❑ KEPASTIAN HUKUM LAIN DIATUR DALAM PERATURAN PER-UU-AN LAIN
- ❑ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER ADALAH SEPANJANG BEKERJA SESUAI STD PROFESI DAN SOP

TERIMA KASIH

SELAMAT BERDISKUSI